



Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang)

Ratih Setia Ningrum, Puji Sulistyarningsih[✉], and Dakum

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

[✉]E-mail: pujisulistyarningsih@ummgl.ac.id

[📄]DOI: <https://doi.org/10.31603/9897>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17-07-2023

Revised: 24-08-2023

Accepted: 28-09-2023

Keywords

Isbat Nikah

Compilation of Islamic Law

Marriage

ABSTRACT

Isbat nikah is basically to overcome the problem of a legal contract between husband and wife in religion but still not valid according to the state. Marriages that are not carried out in front of a marriage registration officer will not receive legal protection. This study aims to analyze the judge's consideration in deciding the application both rejected and granted and the legal consequences of isbat nikah when granted to children. This research uses normative legal methods with a statutory and case approach, then the data is analyzed using qualitative methods. Based on the research obtained, the Religious Courts will examine and grant the application for isbat nikah provided that it fulfills the provisions of Article 7 paragraph (3) letters a through letter e of the Compilation of Islamic Law (there is one of the five reasons) and it is proven in the trial that the marriage has been carried out according to Islamic law, the pillars and conditions of marriage are fulfilled and there is certainty that there is no violation of the prohibition or impediment to marriage both according to Islamic Law and the prohibition of the law.

ABSTRAK

Kata Kunci

Isbat Nikah

Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan

Isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan baik di tolak dan dikabulkan dan akibat hukum isbat nikah bila dikabulkan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian data di analisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hal penelitian yang diperoleh, Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang.

1. PENDAHULUAN

Menikah adalah sesuatu yang sangat manusiawi karena menikah memang merupakan fitrah manusia sesuai dengan Sunnatullah dan Sunnah Nabi SAW. Pengertian fitrah di sini adalah bahwa sesungguhnya dengan menciptakan manusia, Allah menganugerahi setiap manusia dengan nafsu yang cenderung menyukai dan mencintai lawan jenis. Sebagaimana Firman Allah SWT: (QS. surat An-Nisa', /4:1).

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. surat An-Nisa’, /4:1).”

Perkawinan di Indonesia baru dapat disebut perbuatan hukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku positif. Ketentuan hukum acara perkawinan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Dalam kasus isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Magelang pada tahun 2019-2021 tidak ada perkara, sedangkan pada tahun 2022 ada 6 perkara salah satunya ada yang tidak dikabulkan. Artinya dalam hal ini tidak dikabulkan karena dalam perkawinan siri tersebut masih mempunyai istri sah dan mempunyai anak

Perkawinan *isbāt* pada hakekatnya berfungsi untuk mengatasi masalah akad yang sah dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita menurut agama tetapi belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.²

Hal ini merupakan suatu tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan berkeluarga, melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan surat nikah yang salinannya diterima oleh suami istri, sehingga mereka menerima salinan, jika ada, adalah perselisihan atau perselisihan di antara mereka adalah akibat ketidaksesuaian salah satu pihak untuk membentuk keluarga sakinah.³

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama Islam tetapi tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya selain dengan agama Islam tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Pencatat Sipil. *Isbāt* tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara *itsbat* nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974

Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

¹ Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, “Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 606, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

² Ilham, “Penyelesaian Perkara *Isbāt* Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone” (UIN Alauddin Makassar, 2017).

³ Andi Jamilah, “Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui *Isbat* Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

(KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah pengadilan perkara perdata untuk agama Islam.⁴

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Kasus Di Pengadilan Kota Magelang)”.

Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan baik di tolak dan dikabulkan dan akibat hukum isbat nikah bila dikabulkan terhadap anak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-Undang, dan Pendekatan kasus. Objek penelitian ini adalah mengetahui kompilasi hukum islam terhadap pertimbangan dan penetapan hakim dalam isbat nikah. Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dan wawancara. Metode yang digunakan penulis dalam analisis data adalah metode kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah

Dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justicebalance (pencari keadilan) yaitu putusan Hakim. Untuk lahirnya sebuah putusan diperlukan beberapa prosedur tertentu dan ada berbagai jenis putusan yang akan dilahirkan dari dunia peradilan. Untuk dapat mengetahui bentuk putusan peradilan agama dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam pasal 57 ayat (2), pasal 59 ayat (2), pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa produk keputusan Hakim dari hasil pemeriksaan perkara dapat berupa putusan dan penetapan.⁵

Isbat nikah adalah upaya penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Undang-undang itsbat nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Ketentuan ini secara jelas dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶

Berkaitan dengan praktek Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dipandang penting untuk mengungkapkan sikap atau pandangan hakim dalam mengambil putusan akta nikah, yang tentunya putusan tersebut akan menjadi pedoman dan acuan bagi masyarakat untuk meminta sertifikat. dari pernikahan. Oleh karena itu,

⁴ Moh Hidayatullah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo,” *Rch* 3, no. 1 (February 7, 2022): 106–15, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.99>.

⁵ Siti Rohmah, *BUKU AJAR AKHLAK TASAWUF* (Penerbit NEM, 2021), <https://books.google.at/books?id=aGo1EAAAQBAJ>.

⁶ A Susanto and I Pratiwi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai),” *Citra Justicia Maj Huk Dan Din Masy*, February 7, 2021, <https://doi.org/10.36294/cj.v22i2.2233>.

hakim berkewajiban untuk dapat mendikte putusan yang mengandung kemanfaatan, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Islam sendiri tidak mengatur baik dalam Al-Quran maupun Al- Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁷

Terdapat ayat dalam Al-quran yang menyatakan bahwa bahwa kegiatan muamalah itu harus dicatatkan yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Surat Al Baqarah ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah kepada kaum yang menyatakan beriman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS.Al Baqarah:282).⁸

Isbat nikah adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Muhammad Ainun Najib, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, menyatakan bahwa “Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat nikah diatur dalam kompilasi hukum Islam melalui instruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

1. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
2. (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan syarat yang telah ditentukan

Hakim dalam menjalankan profesinya memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan tugasnya yakni menjalankan fungsi dan mengemban profesinya

Dasar pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah diantaranya adalah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, keduanya terbukti tidak ada pertalian nasab (sedarah), saudara semenda dan sesusuan, keduanya juga terbukti tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan saat menikah sama-sama beragama Islam. Dengan demikian alasan pengajuan isbat nikah para pemohon patut dibenarkan.

⁷ Siti Juryati, Syahrial Dedi, and Lendrawati Lendrawati, “Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau Dari Masalah Mursalah” (IAIN Curup, 2020), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2834/>.

⁸ Idah Farida, Nur Khoirin Yd, and Ummul Baroroh, “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemasang Tahun 2021),” *Leo* 1, no. 1 (February 7, 2023): 84–90, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/111>.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa pemohon telah memenuhi syarat dan rukun menikah menurut hukum Islam, yaitu dilakukan oleh orang yang telah baligh, ada wali nikah yang sah dan terdapat 2 orang saksi, terdapat mahar, dan tidak ada halangan menikah

Berdasarkan pemberlakuannya atas keputusan ketua mahkamah agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksana tugas dan administrasi Peradilan, maka pengadilan Agama memberikan ruang untuk menerima permohonan isbat nikah yang dijelaskan dalam pasal 49 angka 22 penjelasan UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian

Bapak Muhammad Ainun Najib, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang juga menyatakan bahwa “Sebenarnya banyak faktor tapi intinya ditolak itu berarti terkait pernikahan itu tidak terbukti bahwa sudah sesuai dengan hukum. Kalau dikabulkan itu berarti terbukti akad nikah yang telah dilakukan itu secara sirri itu sudah sesuai dengan hukum. Atau misalnya terbukti justru tidak sesuai, dia secara pembuktian sudah lengkap tetapi ternyata dari bukti tersebut menunjukkan ada syarat rukun yang kurang itu jelas ditolak. Atau misalnya mungkin secara rill hakikatnya sudah benar tetapi tidak ada bukti yang menguatkan itu jadi saksinya tidak tau, tidak ingat atau tidak ada yang bisa menerangkan terkait prosesi akad nikah yang benar itu bagaimana waktu itu maka juga bisa jadi tidak dikabulkan/ditolak”

Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada perkara diatas tidak sepenuhnya merujuk pada hukum positif semata, melainkan didukung oleh dalil-dalil syara” yang diambil dari kitab-kitab fiqh klasik. Dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah karena beberapa hal diantaranya:

1. Terbukti bahwa pemohon tidak ada halangan menikah, keduanya terbukti tidak ada pertalian nasab (sedarah), saudara semenda dan sesusuan, keduanya juga terbukti tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan saat menikah samasama beragama Islam. Dengan demikian alasan pengajuan isbat nikah para pemohon patut dibenarkan
2. Kedua pemohon terbukti telah memenuhi syarat dan rukun menikah menurut hukum Islam, yaitu dilakukan oleh orang yang telah baligh, ada wali nikah yang sah dan terdapat 2 orang saksi, terdapat mahar, dan tidak ada halangan menikah

3.3. Akibat Hukum Sebelum Adanya Isbat Nikah Bila Dikabulkan Terhadap Anak

Anak merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bagi orang tua anak merupakan asset dan karunia Allah yang tak ternilai, ia sebagai penyejuk hati, penerus keturunan dan cita-cita ideal orang tua, dan dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak. Asal usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah sulit, tinggal diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah

mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan “hifdlun nasl” (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan, dan tidaklah semua permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal-usul anak, jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/menyangkalnya. Sabda Nabi SAW:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

Apabila suami menyangkal/mengingkari sahnya anak yang dilahirkan istrinya, dan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li’an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Apabila berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya (berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan pengingkaran/penyangkalan anak dari suami tersebut dikabulkan. Sehingga kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan. (Vide: Pasal 44 UUP jo. Pasal 101 KHI).⁹

Agar perkawinan dibawah tangan/perkawinan sirri tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Jika permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Penetapan Itsbat Nikah ini berlaku sejak pernikahan sirri tersebut dilakukan. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan sirri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Bapak Mohamad Irfan selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Magelang, menyatakan bahwa “Misalkan nikah sirri kemudian lahir anak, kemudian diisbatkan nikahnya maka anak itu langsung secara otomatis menjadi anak sah dari kedua orang tuanya itu karena perkawinan yang sah maka akibat hukum yang datang kemudian perkawinan itu maka juga menjadi sah, jadi anak sah statusnya seperti itu kalau dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan maka anak ini tetap akan masih di bin/ binti kan ibunya nasabnya termasuk dicatat sipilnya juga akan hanya anak seorang ibu sepanjang tidak diajukan asal usul anak, kalau diajukan misalnya ini lahir anak isbat nikahnya ditolak dengan alasan perkawinan ini ada yang tidak sah walinya atau saksinya kurang maka sepanjang diajukan asal usul anak kemudian oleh Pengadilan asal usul anaknya dikabulkan bahwa anak tersebut adalah memang anak dari kedua orang tersebut setelah yang lahir akad nikah maka bisa statusnya menjadi anak dari kedua orang tuanya kalau asal usulnya anak di kabulkan. Statusnya biasanya diputusan itu kalau asal usul anak seperti itu anak adalah anak sah dari perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat antara siapa dengan siapa.”

⁹ Ghina Aslam, Muhyidin Muhyidin, and Islamiyati Islamiyati, “Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang. -062 PDT 2022” (Universitas Diponegoro, 2022), <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7440/>.

4. KESIMPULAN

Pengadilan Agama memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara, termasuk perkara isbat nikah. Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun undang-undang. Jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar, maka permohonan isbat nikah tersebut ditolak. Isbat nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aslam, Ghina, Muhyidin Muhyidin, and Islamiyati Islamiyati. "Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang. -062 PDT 2022." Universitas Diponegoro, 2022. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7440/>.
- Berlianis, Ocha Elishia. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/30671/>.
- Farida, Idah, Nur Khoirin Yd, and Ummul Baroroh. "Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)." *Leo* 1, no. 1 (February 7, 2023): 84–90. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/111>.
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 606. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Hidayatullah, Moh. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo." *Rch* 3, no. 1 (February 7, 2022): 106–15. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.99>.
- Ilham. "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Jamilah, Andi. "Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.
- Juryati, Siti, Syahrial Dedi, and Lendrawati Lendrawati. "Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau Dari Masalah Mursalah." IAIN Curup, 2020. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2834/>.
- Rohmah, Siti. *BUKU AJAR AKHLAK TASAWUF*. Penerbit NEM, 2021. <https://books.google.at/books?id=aGo1EAAAQBAJ>.
- Susanto, A, and I Pratiwi. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai)." *Citra Justicia Maj Huk Dan Din Masy*, February 7, 2021. <https://doi.org/10.36294/cj.v22i2.2233>.